

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI APLIKASI WHATSAPP DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

SITTI RAHMANI NUR

040 2019 0344

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI APLIKASI WHATSAPP DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

SITTI RAHMANI NUR

040 2019 0344

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sitti Rahmani Nur
Stambuk : 04020190344
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi WhatsApp di Kota Makassar**
Nomor SK Pembimbing : **0383/H.05/FH-UMI/IX/ 2022.**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H

NIPs.19581231 198603 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H, M.H

NIPs.104101114

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIPs.19611201201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sitti Rahmani Nur
NIM : 04020190344
Bagian : Hukum Pidana
Jual Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penipuan
Melalui Aplikasi WhatsApp di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 28 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar




Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH
NIPs. 140 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI WHATSAPP DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

Sitti Rahmani Nur

04020190344

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 25 Januari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 15 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Arfah Tjolleng. S.H., M.H.
NIPs. 104151316

Anggota,



Moch. Andry Wikra W.M. S.H., M.H.
NIPs. 104171472

Dekan



Prof. Dr. H. La Ole Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sitti Rahmani Nur**
NIM : **040 2019 0344**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana
Penipuan Melalui Aplikasi WhatsApp di
Kota Makassar.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Januari 2023
Yang menyatakan,



Sitti Rahmani Nur

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Sitti Rahmani Nur**
NIM : **040 2019 0344**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana
Penipuan Melalui Aplikasi WhatsApp di
Kota Makassar.**

Nomor SK : **0383/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 15 Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Prof. Dr. Abd.Rahman, S.H., M.H.**
(Pembimbing I)
2. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)
3. **Dr. Arfah Tjolleng, S.H., M.H.**
(Penguji I)
4. **Moch. Andry Wikra W.M. S.H., M.H.**
(Penguji II)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sitti Rahmani Nur**
NIM : **040 2019 0344**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana
Penipuan Melalui Aplikasi WhatsApp di
Kota Makassar.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 25 Januari 2023
Yang menyatakan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAL TENPAK' and a serial number '3BDAKX112529016'. To the left of the stamp is a vertical black bar with the number '000' repeated vertically.

Sitti Rahmani Nur

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi WhatsApp di Kota Makassar”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu, Ayahanda tercinta **Muh. Idul Fitri Syah** dan Ibunda tercinta **Suhuariah** serta kakak **Miftahul Jannah**, adek pertama **Muh. said Agil**, dan adek kedua saya **Nurul Zahwa** lima malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

1. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Ibunda Dr. Hj. Mulyawati Pawennei, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Ucapan terima kasih kepada bapak Khaerun Ashar bidang reserse Tindak Pidana Tertentu, Polrestabes Makassar yang telah membantu memberikan informasi dalam menyelesaikan penelitian penulis.
5. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Abd. Rahman S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H. dan selaku dosen pembimbing II.
6. Ibu Dr. Arfah Tjolleng, S.H., MH, penguji I, Bapak Moch. Andry Wikra W.M. SH., M.H penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikiranya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah.

8. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis; Andi Nuryakin, Putri Ananda Utami, Ericha Yasmin Rabba, Nur Yenni Widya, Ummul, Tika, Mustika, Dea, Anggini, Pocci, Afifah. Selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teruntuk Zaky Maulana yang setia membantu, menemani dan menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada teman teman seperjuangan KKPH kejadi Angkatan X; Malik, Ratna, Rahmi, Diana, cica, sari, dana dan febby.
11. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 25 Januari 2023

Sitti Rahmani Nur

ABSTRAK

Sitti Rahmani Nur (04020190344) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul (Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi WhatsApp) dibimbing oleh Bapak Abd. Rahman, Selaku Pembimbing ketua dan Bapak H. Azwad Rachmat Hambali, Selaku Pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi seseorang dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui WhatsApp. dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Setelah itu dilengkapi dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data, merupakan data primer dan data sekunder. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap informan yang sudah diambil. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data.

Adapun saran yang saya teliti dari judul penulis bahwa Diharapkan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum ialah pertama, pembuktian tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp Sarana Prasarana dalam mendukung proses pembuktian. Dan kemudian diharapkan para penegak hukum didukung secara sarana prasarana dan di bekali kemampuan dalam bidang IT untuk mendukung proses penyidikan, Agar penyidikan dapat berjalan lebih baik.

Kata kunci : Kriminologis, Tindak Pidana Penipuan, Aplikasi WhatsApp.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kriminologi	8
1. Pengertian Kriminologi	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	10
3. Pembagian Kriminologi	11
4. Teori-Teori Kriminologi	14
5. Tujuan dan Manfaat Kriminologi	25
6. Pengertian Kejahatan.....	27
7. Jenis Kejahatan.....	29
B. Tindak Pidana	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	34
C. Penipuan.....	37

1. Pengertian Penipuan	37
2. Unsur - Unsur Penipuan	38
D. Aplikasi WhatsApp	40
1. Pengertian WhatsApp	40
2. Keunggulan dan Kekurangan WhatsApp.....	42
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Motivasi seseorang dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp di kota Makassar.	49
B. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp di kota Makassar	58
C. Komentar Penulis.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat, dan saat ini menjadi elemen penting bagi masyarakat dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut Indonesia berada pada peringkat ke-8 dunia. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80 persen diantaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun.¹

Tidak dipungkiri bahwa dibalik manfaat teknologi yang semakin pesat, ternyata juga menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan dan dampak yang mengkhawatirkan. Salah satu permasalahan dari perkembangan teknologi ialah dikenalnya jenis tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yaitu penipuan secara online atau berbasis teknologi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan memanfaatkan kemampuan berkomunikasi yang baik untuk membuat orang lain percaya terhadap bujuk rayu yang tujuannya ialah merugikan orang lain.

Secara spesifik kasus tindak pidana penipuan di masyarakat dilakukan dengan berbagai bentuk, diantaranya penipuan melalui

¹ Kementrian informasi dan Komunikasi.(2014). Pengguna Internet di Indonesia capai82Juta.https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker. Diakses pada tanggal 08 Januari 2023. Pada tanggal 02.30.

telepon seluler. Dimana satu terhubung dengan orang lain tanpa batas jarak dan waktu, baik itu percakapan di telepon, sms maupun percakapan online menggunakan platform aplikasi *Messenger*, *Line*, *facebook*, dan *WhatsApp*. selain penipuan melalui platform aplikasi tersebut ternyata banyak modus kasus penipuan terbaru yang berbasis teknologi seperti modus penipuan baru yaitu *social eningeering* yang dimana Pelaku penipuan akan memanipulasi psikologis hingga korban secara tidak sadar memberikan data atau informasi sensitif berupa OTP.

Berdasarkan data yang dirilis dari penanggung jawab layanan aduan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo mencatat bahwa dari tahun 2017 hingga 2022, layanan Cek Rekening.id dari kemkominfo telah menerima kurang lebih 486.000 laporan dari masyarakat terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Dari jumlah 486.000, jenis penipuan yang mendominasi adalah penipuan transaksi daring dengan jumlah kurang lebih 405.000 laporan.²

Salah satu kasus penipuan berbasis online melalui platform aplikasi, terjadi pada salah satu warga Kota Makassar, sebagai pemberitaan pada melalui media bawa Seorang warga Makassar

² Kementerian informasi dan Transaksi Elektronik. (2022). Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>. Diakses pada tanggal 08 Januari. Pada pukul

menjadi korban penipuan melalui aplikasi WhatsApp, pelaku mencantumkan foto dan nama korbannya di aplikasi WhatsApp. pelaku memakai modus pinjam uang dan minta tolong transfer kepada rekan kerja korban. Dalam percakapan WhatsApp tersebut pelaku merayu rekan kerja korban ingin meminjam uang yang akan dikembalikan dalam waktu 10 menit. Selain modus meminjam uang, penipu tersebut juga bermodus numpang nitip transfer terhadap rekan kerja korban. Pelaku itu berpura-pura minta tolong untuk ditransferkan uang Rp.900.000,00 ke saudaranya, pelaku membujuk akan menggantikan uang transferan tersebut sebanyak Rp.1.000.000,00.³

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa ketentuan tentang penipuan yang selama ini dijadikan dasar penyelesaian kasus penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengatur bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Sehingga atas fenomena tersebut pemerintah kemudian merespon kondisi tersebut dengan cara membentuk peraturan yang sesuai dengan perkembangan di masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

³<https://makassar.tribunnews.com/2022/01/28/siapa-aipda-nanang-khairil-anwar-viral-di-whatsapp-gegara-dikaitkan-dengan-kasus-penipuan>

di atur secara tegas dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum intersepsi atau penyadapan atas Informasi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain".

Hal ini menunjukkan bahwa saat ini tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui online atau daring yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu bahkan meningkat dan berkembang dengan cepat di dalam masyarakat seiring dengan berkembangnya zaman.

Pasal tersebut juga menerangkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian penegakan terhadap pelanggaran dirasa kurang efektif, karena dalam penegakan hukum tidak cukup hanya dengan aturannya dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang seperti kepolisian yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya kasus penipuan melalui aplikasi WhatsApp ini seharusnya menjadi hal yang harus dibahas secara serius di mata hukum. Hal ini dibahas di dalam kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan mengapa seseorang melakukan kejahatan.

Dalam hukum islam pun melarang atau mengharamkan perilaku penipuan. karena islam mengharamkan seluruh macam penipuan dalam seluruh macam mua'malah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Allah SWT berfirman: Q.S. Al-Baqarah : 9

تُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا تَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

Terjemahan:

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berharap bisa memberikan penjelasan mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp, sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Karena itulah alasan penulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan proposal dengan judul **Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Apakah yang menjadi motivasi seseorang dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp di kota Makassar?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi seseorang dalam melakukan tindak pidana melalui aplikasi WhatsApp di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp dan diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran baru yang berkaitan dengan Tindak Pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp.

2. Manfaat Praktik

- a. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik kalangan akademis maupun penelitian mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komperensif mengenai Tinjauan Kriminologis tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut di kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kata kriminologi berasal dari Bahasa latin *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat sedangkan *logos* dari Bahasa Yunani yang berarti pengetahuan. Secara umum, definisi yang paling sederhana adalah kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggar. Namun mengenai faktor-faktor penyebabnya, kriminologi cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat common sense. Kriminologi adalah ilmu yang diterapkan dimana kriminologi berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris.⁴

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakan hasil penyelidikan Cassere Lambroso (1876) tentang teori mengenai *atavisme* dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan kejahatan.

Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh seorang ahli antropologi Prancis yang bernama Paul Thopinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang

⁴ Nur Fadhila Mappaselleng. (2018). Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. Makassar: CV.Trusmedia Grafika, Hal 1

dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah suatu Tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang.⁵

Banyak tokoh-tokoh yang memberikan pengertian mengenai kriminologi antara lain, sebagai berikut:⁶

a. Edwin H.Sutherland

Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena social, termasuk dalamnya proses pembuatan undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang.

b. Paul Moedigdo

Paul moedigdo menegaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

c. Michael dan Adler

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para pejabat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh Lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

d. Bonger

Boger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

⁵ Sahat Maruli.(2021).Buku Ajar Kriminologi.Bandung: PT.Rajawali Buana Pustaka, hlm. 1

⁶ Emila Susanti dan Eko Rahardjo.(2018).Hukum Kriminologi. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Hlm.3

e. Wolfgang Savita dan Johnston

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

f. Wood

Menurut wood kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia satu abad. Di Indonesia kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan hamper setiap fakultas hukum negeri maupun swasta serta fakultas hukum dan politik.

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luas masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah ahli kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang ilmiah ini.

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi

perkembangan ilmu-ilmu social guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku social.

Di dalam kaitan itu, Shuterland dan Cressey membagi kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu:⁷

- a. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan agama.
- b. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan.
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan

Pendapat lain terkait ruang lingkup kajian kriminologi menurut Abdulsyani mencakup tiga pokok sebagai berikut:⁸

- a. Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas
- b. Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas
- c. Konsep penanggulangan kriminalitas.

3. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:⁹

- a. Kriminologi Teoritis

Secara teoretis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

⁷ Aroma Elmina Martha.(2018).Kriminologi Sebuah Pengantar.Yogyakarta: CV.Buku Litera.hlm.7-8.

⁸ Emila Susanti dan Eko Rahardjo.(2018).Hukum Kriminologi.Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja. Hlm.10

⁹ Wahyu Widodo.(2015).Kriminologi dan Hukum Pidana.Semarang: CV.UNIV Semarang Press.hlm.10-12

1) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang pejabat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya Panjang, rambutnya tebal, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya moncong dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala social. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi criminal adalah:

a) Etiologi Sosial:

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

b) Geografis:

Yaitu Ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

c) Klimatologis

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

3) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

a) Tipologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat

b) Psikologi social kriminal

Yaitu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa social.

4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti: Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

5) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.

b. Kriminologis Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah:

1) *Hygiene* Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana oleh raga, dan lainnya.

2) Politik criminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian: sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah Teknik si penjahat melakukan kejahatan.

3) Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang penyelidikan Teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.¹⁰

4. Teori-Teori Kriminologi

Dalam Praktek ilmu teoritis dalam bidang kriminologi, teori merupakan fokus utamanya, penelitian hanyalah sebuah alat untuk membangun teori. Kriminologi dapat menjelaskan segala hal tentang kejahatan, perilaku kriminal dengan usaha untuk mencegah kejahatan. Prosesnya dimulai dengan menetapkan atau membayangkan suatu keteraturan dalam perilaku yang tampaknya mengandung fenomena kejahatan.

¹⁰ Ibid.h1 12-13

Jika teori umum bersifat abstrak maka teori spesifik mengenai kejahatan dapat mencerminkan bias teori, namun dapat digunakan untuk membantu pengembangan teori yang efisien. Terkadang ada asumsi yang tidak sesuai dengan berbagai teori. Bahkan dalam teori spesifik mungkin menimbulkan pertanyaan agar dapat diintegrasikan. Oleh karena itu, teori-teori dalam kriminologi tidak hanya dievaluasi hanya dengan uji empiris, teori juga harus memuaskan khayalak kritis.

Untuk Memenuhi syarat sebagai teori, harus disusun secara logis dan sistematis. Selain itu, agar dapat dikatakan sebagai teori yang memadai, formulasi teori wajib menunjukkan ciri-ciri tertentu. Meskipun berbagai kriminologi memiliki standar yang berbeda mengenai karakteristik teori yang baik, setidaknya ada lima karakteristik yang terpenuhi: (i) penjelasan actual yang secara memuaskan menjawab “mengapa” dan “bagaimana”: (ii) kekuasaan; (iii) kelengkapan; (v) kedalaman.¹¹

a. Teori Asosiasi Deferensial (*Defferential Assosiation Theory*)

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola *Delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *Association* atau pergaulan dengan orang lain.

Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil

¹¹ Nur Fadhila Mappaselleng.2018.Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. Makassar: CV.Trusmedia Grafika.hlm.15.

peniruan terhadap Tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.

b. Teori Pegangan atau Teori Anomi (Strain Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi social tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. dilandasi era depresi yang besar yang melanda Eropa pada tahun 1930, sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, misalnya telah kehilangan tradisi dan telah terjadi *a condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan anomia atau keadaan masyarakat tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai.

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat di lingkungannya jahat.

d. Teori Sub Budaya (*sub Culture Theory*)

Teori menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku delinquent di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal ini terjadi Ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan. Sub budaya kelompok dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

- 1) *Criminal sub-culture*, bentuk-bentuk perilaku gaya yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
- 2) *Conflict sub-culture*, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- 3) *Retreatist sub-culture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba dan sejenisnya.

e. Teori-teori sendiri (*The Self Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells (1978) berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji, mengesahkan dan

menyatakan apa adanya tentang dirinya. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dan tidaklayakan yang dihipotesiskan agar di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan. Perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling tidak dengan 2 (dua) cara yaitu :

- 1) Perilaku dapat berupa ekspresi konsep diri sendiri oleh sebab itu apabila seseorang memiliki opini rendah tentang dirinya biasanya direfleksikan atau dicerminkan kedalam susunan luas perilaku negative termasuk juga depresi kedalamnya, misalnya penyalahgunaan alkohol, kriminalitas dan lain-lain.
- 2) Perilaku dapat juga mendukung atau menahan *self concept* atau kensep diri sendiri.

f. Teori Psikoanalisis (*Psycho Analitic*)

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis pendapat bahwa kriminalitas mungkin merupakan hasil dari an overactive consciensi yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Sigmund Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar di tangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hatinuraninya, atau superegonya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga egonya (yang berperan sebagai suatu pencegah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dengan dorongan id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi).

g. Teori Teknik-teknik Netralisasi atau Teori Netralisasi (*The Teachneques of Netralization*)

Teori ini menjelaskan bahwa aktifitas manusia selalu dikendalikan oleh fikirannya, disini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh pikiran yang baik. Dalam masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan masyarakat, dan menggunakan jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut.

h. Teori Pembelajaran Sosial (*sosial learning Theory*)

Sosial learning Theory berinduk pada psikologi dengan tokohnya Petrovich Pavlov, John B. Watson, B.F. Skinner, dan juga Albert Bandura sebagai tokoh yang mengembangkan teori pembelajaran sosial dikaitkan dengan Juvenil Delinquency. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup masyarakat.

i. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam buku *Deleguency and opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyinggung norma.

j. Teori Rangsang Patologis (*Phatological Stimulation Seeking*)

Teori ini menjelaskan bahwa :

- 1) Criminal dilakukan dengan system urat syaraf yang hiporaktif dan otak yang kurang memberi respound, demikian tidak terjadi dalam *vacuum* melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal tertentu dimana individu hidup dalam pergaulannya.
- 2) Anak-anak pra delinquent cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang diterimanya dan gagasan ini dengan mudah menambah frustasi dikalangan orang tua.
- 3) Interaksi yang berhadapan dengan keadaan meliputi hipotesis :
 - a) Respond parental yang negative dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari stimulus atau rangsangan si anak merupakan daya etiologi dalam perkembangan kecenderungan-kecenderungan kriminalitas.

- b) Abnormalitas psikis si anak akan menyulitkan banginya mengantisipasi kosekuensi yang menyakitkan atas tindakannya.

k. Teori Intraksionis (*Intrractionist Theory*)

Teori menjelaskan proses interaksi sosial dan kosekuensinya terhadap masyarakat. Teori ini menjelaskan suatu perilaku sosial berarti menjelaskan mengenai meaning (makna) perilaku tertentu yang dapat dilakukan dengan cara perilaku tertentu pula, baik yang berkaitan dengan orang yang melakukan Tindakan itu maupun bagi orang yang menyaksikan tindakan tersebut. Dengan demikian maka pokok persoalan adalah bagaimana menjelaskan dengan sebaik mungkin mengenai perilaku sosial manusia.

l. Teori Pilihan Nasional (*Rational choice Theory*)

Teori ini menjelaskan :

- 1) Teori pilihan rasional menitikbertakan pada pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan prilaku melanggar hukum.
- 2) Akibat pidana yang dialami seseorang merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relative oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang ada padanya.

- 3) Teori pilihan rasional dengan demikian berpendapat bahwa individu menimbang dari berbagai kemungkinan, kemudian memilih pemecahan yang optimal yang dapat dilakukan.
- 4) Terdapat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang diambil kadang kala tidak rasional dan bersifat non ekonomis serta bersifat subyektif.
- 5) Meningkatnya pendapatan atau peluang yang lebih meluas harus berkurang, tidak saja sebagai insentif bagi illegitas dan perilaku menyimpang, melainkan pula bagi perilaku criminal yang sebenarnya seperti pada berbagai pola kejahatan konvensional, menurut perspektif pilihan rasional.
- 6) Teori pilihan rasional memberi penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari kriminalitas.
- 7) Teori pilihan rasional kurang mampu mempertanggung jawabkan mengenai perilaku criminal untuk waktu yang relatif lama

m. Teori-teori Perspektif Baru

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan secara tradisional melihat pada sifat-sifat pelaku atau kepada masyarakat. Teori ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang penggunaan hukum pidana, namun juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan penjahat-penjahat, dan teori ini juga mempertanyakan tentang siapa yang membuat hukum-hukum ini dan mengapa hukum itu dibuat.

n. Teori Pemberian Nama (*Labelling Theory*)

Teori ini menjelaskan sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini maka pelanggaran hukum tidak dapat dibedakan dari pelanggaran hukum kecuali adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu penjahat dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungan dan kebiasaan pemberian nama kepada masyarakat konvensional.

o. Teori-teori Konflik (*Conflict Theory*)

Konsep dasar dari teori ini adalah *power* (kekuasaan), *struggle* (pertarungan) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar esistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan teori konflik ini perlu memandang bahwa kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir dari *communal consensus* (consensus masyarakat).

p. Teori Pemberian Malu Reintegratif atau Teori Pembangkit Rasa Malu (*Reintegratif Shaming Theory*)

Konsep dasar dari theory ini adalah :

- 1) *Interdependency* atau saling ketergantungan bersifat individual mencakup keikutsertaan warga masyarakat dalam

suatu jaringan sosial dimana di dalamnya mereka merasa tergantung pada lain untuk mencakup tujuan akhir dan warga masyarakat lainnya tergantung padanya.

- 2) Communitarianism bersifat kemasyarakatan artinya, di dalam masyarakat yang demikian warga terikat kuat dalam suatu hubungan saling ketergantungan yang dicirikan adanya perasaan saling percaya dan saling membantu.
- 3) *Shaming* (rasa malu) adalah proses sosial tentang pertanyaan sikap pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam bagi seseorang yang dipermalukan atau pencelaan oleh pihak yang telah menyadari hal itu.
- 4) *Stigmatization* atau stigmatisasi adalah wujud dari disintegrative shaming atau pemberian malu yang disintegratif adalah menstigmatisasi dan menindakan, jadi menciptakan suatu class of outcast (kelas orang-orang yang terbuang).
- 5) *Reintegrative* atau mengintegrasikan.

q. Kriminologi Kritis (*Critical criminology*)

Ian Tailor, Paul Walton, dan Jack Young, Kriminologis Marxist dari inggris menyatakan bahwa kelas bawah (kekuatan buruh dan masyarakat industri) yang dikontrol melalui hukum pidana dan para penegaknya, sementara pemilik buruh itu hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan

mereka sendiri. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kegiatan akan hilang.¹²

5. Tujuan dan Manfaat Kriminologi

Tujuan Kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau Tindakan yang melanggar hukum pidana. Seperti mengapa seseorang melakukan pencurian. Kriminologi melihat apakah seseorang melakukan pencurian karena lapar? Atau hanya karena ingin memiliki harta yang berlebih, karena dipaksa orang lain untuk mencuri.¹³

Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai pure science yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis.

Kriminologi itu suatu gabungan (*complex*) ilmu- ilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian (*deelwetenschap*) dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (*etiologi kriminal, criminale aetiologi*). Dimana kejahatan

¹² Sahat Maruli.(2021).Buku Ajar Kriminologi.Bandung: PT.Rajawali Buana Pustaka,hlm. 59-63

¹³ Emila Susanti dan Eko Rahardjo.(2018).Hukum Kriminologi.Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja. Hlm.18

dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial. Guna dan manfaat mempelajari kriminologi paling tidak terdapat tiga manfaat, diantaranya:

a. Manfaat bagi diri sendiri

Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan ini ada beberapa faktor yang membatasi mereka diantaranya faktor agama, sedangkan yang dilaksanakan yaitu kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan kepada khaliqnya.

b. Manfaat bagi masyarakat

Menurut Hari Saherodji mengatakan bahwa suatu daerah dimana banyak terdapat penjahat-penjahat yang terjadi pada daerah- daerah tersebut. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa daerah atau masyarakat itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera.

Bagi masyarakat yang tidak aman (sebagai daerah kejahatan) maka warga masyarakat diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan. Upaya menciptakan masyarakat tersebut, warga

masyarakat perlu menggiatkan siskamling, menggiatkan pengajian dan pembinaan-pembinaan keagamaan lainnya, sehingga pada akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bersih dari berbagai rupa kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.

- c. Kriminologi sebagai spesifikasi ilmu pengetahuan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lain. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada hubungan antara ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai objek kriminologi juga sebagai objek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.¹⁴

6. Pengertian Kejahatan

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang-

¹⁴ Sahat Maruli.(2021).Buku Ajar Kriminologi.Bandung: PT.Rajawali Buana Pustaka,hlm. 7-8

undangan pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat dan tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa penjahat itu seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan adalah delik hukum (*rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁵

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.¹⁶

Adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar sebagai berikut :¹⁷

- a. Menurut W. A. Bonger, bahwa: "Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).
- b. Selanjutnya kejahatan menurut A.S Alam adalah: 1. Dari sudut pandang hukum Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang

¹⁵ Effendy. (1978). Asas-Asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: LEPPEN-UMI.

¹⁶ Topo Santoso. (2003). Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.15

¹⁷ Saleh Mulyadi. (2012). Aspek Kriminologis. Palu. diakses pada tanggal 18 November 2022, pada pukul 22.13 Wita.

perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.

- c. Van Bemmelen mengatakan bahwa :“Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk mententeramkan masyarakat negara harus menjatuhkan pidana pada penjahat.
- d. Nyonya Nurjaya mengatakan bahwa “kejahatan adalah Tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana Lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma.¹⁸

7. Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :¹⁹

a. Kejahatan Konvensional

Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di tengah masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut di

¹⁸ Wahyu Widodo.(2015).Kriminologi dan Hukum Pidana.Semarang:PT UNIV Semarang. hlm.9.

¹⁹ Muh.Irfansyah.(2018).Kejahatan Transnasional dalam implementasi Hukum Pidana Di Indonesia.Manado.Diakses pada tanggal 20 November 2022, pada jam 20.10 Wita.

antaranya perjudian, pencurian kekerasan/ pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan. Termasuk premanisme dan kejahatan jalanan yang perlu penanganan secara intensif, terutama yang terjadi di lokasi obyek vital, yang dapat berimplikasi pada kerugian ekonomi dan, kepercayaan internasional.

b. Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan). Contoh kejahatan ini adalah tindak pidana korupsi, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*. Dari rumusan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kejahatan-kejahatan yang selama ini dianggap konvensional tetapi tidak dianggap sebagai kejahatan terhadap kekayaan negara, misalnya pencurian kabel telepon, pencurian tenaga listrik yang terjadi di desa-desa maupun di rumah-rumah dan warung pinggir jalan, yang belum memiliki aliran listrik.

c. Kejahatan Berdampak Kontijensi

Kejahatan berdampak kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek- aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara

mendadak, dan sulit diprediksi. Contoh kejahatan ini misalnya anarkisme, premanisme, konflik komunal yang dilatarbelakangi oleh isu kesukuan, agama, ras, dan antar golongan, serta kejahatan lainnya.

d. Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)

Menurut Peraturan Kapolri 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.

Secara konsep, *transnational crime* berarti tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Sebelumnya, istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah *organized crime*.

e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan

pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak akan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah arti paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Vos merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah

dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.²⁰

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Moeljatno dalam Marlina mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dari definisi tersebut Moeljatno membagi unsur atau elemen perbuatan pidana dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.
- b. Menurut S.R. Sianturi tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²¹
- c. Menurut Komariah E.Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.

Pompe mengemukakan dua macam definisi perbuatan pidana, yaitu bersifat teoretis dan perundang-undangan. Definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-undangan perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh UU ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian) atau

²⁰ Suyanto.(2018).Pengantar HukumPidana.Yogyakarta: CV Budi Utama.hlm.68.

²¹ Fitri Wahyuni.(2017).Dasar-Dasar Hukum Pidana.Tanggerang Selatan: PT.Nusantara Persada Utama.hlm.37.

tidak berbuat atau berbuat pasif biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Delik formal dan delik materiel

- 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP; penyuaian (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
- 2) Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materiil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

b. Delik commissionis, delik omissionis dan delik commissionis per omissionem commissa.

1) Delik commissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

2) Delik omissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik Commissionis per omissionem commissa: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

c. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten)

1) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.

- 2) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.
- d. Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en samengestelde delicten).
- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
 - 2) Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten). Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- f. Delik aduan dan bukan delik aduan (klachtdelicten en niet klachtdelicten). Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), misal: penghinaan (Pasal 310 – 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. ayat (2)).

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (eenvoudige en gequalificeerde delicten). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).²²

C. Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu.

Penipuan menurut pengertian yuridis adalah merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi penjara. Tindak pidana penipuan atau bedrog ataupun yang ada di dalam doktrin juga disebut dengan oplichting

²² Lukman Hakim.(2019).Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta.CV Budi Utama.

dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal 378 KUHP.²³

2. Unsur - Unsur Penipuan

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana maupun kejahatan adalah melihat pada rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan bersifat subyektif.²⁴

a. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

²³ Novita permatasari.(2019).Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online.Balikpapan.Diakses pada tanggal 20 November 2022, pada pukul 21.43 Wita.

²⁴Sofyan dan Nur Azisa.(2016) Hukum Pidana, Pustaka Pena, Makassar.hlm.100.

c. Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d. Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa, "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran." Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

e. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Perbuatan yang menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 25 Agustus 1923,

bahwa, “Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”.²⁵

D. Aplikasi WhatsApp

1. Pengertian WhatsApp

WhatsApp Messenger atau WhatsApp saja adalah aplikasi pesan untuk smartphone dengan basis mirip BlackBerry Messenger. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan untuk bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan

²⁵ Novita permatasari.(2019).Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online.Balikpapan Diakses pada tanggal 20 November 2022, pada pukul 21.43 Wita.

WhatsApp, dapat dengan mudah melakukan obrolan secara gratis (dalam jaringan), berbagi file, bertukar foto dan lain-lain.²⁶

WhatsApp adalah aplikasi berbasis internet yang merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi informasi yang paling populer. Aplikasi berbasis internet ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi, karena memudahkan penggunaanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa menghabiskan biaya banyak dalam pemakaiannya, karena whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan data internet.

Menurut Larasati, WhatsApp merupakan aplikasi untuk saling berkirim pesan secara instan, dan memungkinkan kita untuk saling bertukar gambar, video, foto, pesan suara, dan dapat digunakan untuk berbagi informasi dan diskusi. Larasati menyimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi WhatsApp sebagai sarana diskusi pembelajaran ini termasuk dalam kategori efektif.

Pemanfaatan program WhatsApp sangat efektif dengan dukungan fitur-fiturnya dibanding dengan aplikasi pesan instan lainnya. Kecepatan pesan tanpa waktu lama hingga tertunda, mampu beroperasi dalam kondisi sinyal lemah, kapasitas pengiriman data teks, suara, foto dan video yang besar, tanpa gangguan iklan berikut sifat penyebarannya membuat WhatsApp

²⁶ Artanto, AAT.(2010). Panduan Aplikasi Smartphone. Gramedia Pustaka Utama. hlm.100

sebagai salah satu media alternatif dalam memberikan informasi dan meningkatkan kinerja.

Jumiatmoko mengatakan, WhatsApp Messenger adap table terhadap budaya sosial penggunaannya termasuk adab- adab dalam berkomunikasi tanpa mengurangi kuantitas, kualitas, dan modernitas cara berkomunikasi. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi yang mampu menjangkau dimensi kemutakhiran, kemanfaatan, dan keadaban.

2. Keunggulan dan Kekurangan WhatsApp

Whatsapp juga dapat digunakan untuk bertukar informasi dan penyebaran informasi. WhatsApp bisa mengirim dan menerima tidak dalam bentuk teks saja melainkan juga bisa dalam bentuk gambar, video, audio, berkas- berkas kantor atau yang lainnya dalam jumlah tidak terbatas.

Aplikasi ini juga menawarkan kemampuan untuk melakukan panggilan yang sederhana, aman, dan reliabel, yang tersedia untuk telepon di seluruh dunia. Banyaknya kemudahan yang tersedia menjadikan aplikasi ini sangat digemari dan terkenal. WhatsApp menyediakan keuntungan atau kemudahan dalam berkomunikasi seperti biaya murah dan mempermudah kehidupan. Oleh karena itulah WhatsApp merupakan aplikasi chat yang bisa menjadi media komunikasi yang efektif dan bermanfaat bagi penggunaannya. Umumnya para pengguna menyebutkan alasan tentang memilih

aplikasi ini adalah karena tersedianya berbagai kemudahan yang ada di dalamnya disamping tidak mengeluarkan biaya alias gratis.

Namun demikian dibalik berbagai kemudahan yang ada ternyata bukan hanya efek positif yang diperoleh dari aplikasi ini. Jika penggunaannya tidak terkendali dan terawasi maka bisa menimbulkan berbagai hal yang negatif yang pada akhirnya seringkali dapat mengurangi kualitas hidup.²⁷

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan akan merugikan masyarakat, dan tidak hanya meresahkan ataupun merugikan harta benda, tetapi dapat mengancam keselamatan jiwa anggota masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dan salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum.

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Habib Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime-it is Society Which Needs The Treatment and Not The Criminal*, sebagai berikut;

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan saksinya yang berupa pidana.

²⁷ Rahartri (2019).WhatsApp Media Komunikasi Efektif pada Masa Kini.Diakses pada tanggal 20 November 2022, pada pukul 22.15 Wita.

Dan menurut Herbert L. Packer usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologisnya (*Crime Prevention*) maka hasil-hasil penelitian merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.²⁸

²⁸ Saleh Mulyadi.(2012).Aspek Kriminologis.Palu.Diakses pada tanggal 20 November 2022, pada pukul 22.42 Wita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk mengetahui suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian di salah satu instansi yang ada di kota Makassar yaitu Polrestabes Makassar. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan. Peneliti juga

dapat dipastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

- Dua orang anggota kepolisian bagian penyidikan satuan Intelkam Polrestabes Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat

diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara/interview terhadap dua anggota kepolisian yang pernah di tunjuk sebagai fasilitator.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui Teknik kepustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

1. Wawancara/Interview

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel dari dua anggota kepolisisa yang pernah ditunjuk sebagai Fasilitator.

2. Teknik Kepustakaan

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak kepolisian Makassar.

F. Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Motivasi seseorang dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp di kota Makassar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan, pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut Indonesia berada pada peringkat ke-8 dunia. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80 persen diantaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun sebagaimana yang disinggung pada latar belakang.

Seiring dengan perkembangan teknologi juga memberikan dampak pada masyarakat berupa perubahan modus penipuan, dimana penipuan yang dilakukan secara konvensional berubah ditandai dengan cara melakukan penipuan menggunakan teknologi melalui percakapan di telepon, sms maupun percakapan online seperti, *Messenger*, *Line*, *facebook*, dan *WhatsApp*.

Menurut data dari penanggung jawab layanan aduan tindak pidana ITE, Direktorat Pengendalian aplikasi informatika kementerian Kominfo, menyatakan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2022, layanan *CekRekening.id* dari kemkominfo telah menerima kurang lebih 486.000 laporan dari masyarakat terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Dari jumlah 486.000, jenis penipuan yang

mendominasi adalah penipuan transaksi daring dengan jumlah kurang lebih 405.000 laporan.

Kondisi Penipuan adalah sebuah kumpulan perilaku memperdaya yang rumit berkembang dari niatan untuk menipu. Tentu saja hal ini merupakan sebuah perbuatan pidana yang sangat dipahami oleh kriminolog.

Sebagai cara menipu dalam Pasal 378 KUHP menurut M.Sudrajat Bassar menyebutkan :

1. Menggunakan nama palsu
2. Menggunakan tipu muslihat
3. Menggunakan martabat palsu
4. Menggunakan susunan belit dusta.²⁹

Kasus penipuan melalui aplikasi WhatsApp salah satu kasus yang sangat marak terjadi, apalagi semakin berkembangnya zaman, alat-alat elektronik juga semakin canggih, dengan semakin canggihnya alat-alat elektronik masyarakat semakin mudah untuk mengakses Internet.

Seseorang yang melakukan penipuan melalui aplikasi WhatsApp cenderung memiliki akses terhadap komputer dan teknologi. Penipuan yang dijalankan biasanya terencana dengan baik dan pelakunya menggunakan berbagai taktik menipu.

²⁹ Dudung Mulyadi .(2017).Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP. Diakses pada tanggal 24 Januari 2023. Pada pukul 22.33.

Kasus penipuan melalui aplikasi WhatsApp pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional yang membedakannya hanyalah pada sarana perbuatan yakni menggunakan sistem Elektronik. Kasus penipuan melalui aplikasi WhatsApp dapat dirumuskan sebagai kejahatan secara hukum karena tindakan yang dilakukan dapat merugikan seseorang.³⁰

Penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP yang menyebutkan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi piutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Perkembangan yang sangat pesat dalam dunia informasi dan transaksi elektronik mengakibatkan kemajuan terhadap pola dan aspek kehidupan di lingkungan masyarakat. Kejahatan serta tindak pidana pun ikut mengalami perkembangan dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya aturan-aturan barupun terbentuk.

Pengaturan kebijakan mengenai sanksi kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP tentunya belum cukup untuk mengatasi semua kasus tindak pidana penipuan secara online khususnya penipuan melalui aplikasi WhatsApp. Memang masih ada kemungkinan perundang-Undangan diluar KUHP mencantumkan berbagai penyimpangan dari KUHP. Akan tetapi jika perundang-

³⁰ Agnes Lusiana.(2018).Maraknya Penipuan Online.Diakses pada tanggal 24 Januari 2023. Pada pukul 22.43.

Undangan di luar KUHP itu tidak menyimpang, maka itu berarti ketentuan umum yaitu KUHP berlaku untuk seluruh proses pidana. Berlakukannya KUHP sebagai Lex Generalis dalam hukum pidana, dapat dikesampingkan oleh Lex Spesialis. Dalam hal ini mengesampingkan aturan hukum pidana umum, tiada lain dikarenakan adanya beberapa pengaturan tindak pidana dan sistem prosedur oprasional yang tidak dapat diatur dalam aturan hukum pidana umum, dan memerlukan pengaturan khusus berupa aturan khusus.³¹

Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini mengenai penipuan melalui aplikasi WhatsApp semakin marak terjadi sehingga pemerintah membuat peraturan mengenai tindak pidana penipuan melalui Aplikasi WhatsApp. Yang dimana peraturan yang di atur didalam KUHP Pasal 378 secara unsur belum terpenuhi, sehingga pemerintah membuat peraturan lebih spesifik agar unsur tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp terpenuhi secara jelas pada Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016. Undang-undang ITE No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di atur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum intersepsi atau penyadapan atas Informasi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain"

³¹ Ida Ayu Putri.(2021).Tinjauan Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Benda Virtual Dalam Game Online.Vol 2. Diakses pada tanggal 14 Februari 2023. Pada pukul 18.50.

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi elektronik, maka terdapat ketentuan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam BAB VII UU ITE. Pada Undang-undang diatas yaitu pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut telah memenuhi unsur penipuan yang diatur pada pasal 378 KUHP yakni :

“Nama palsu, tipu muslihat, martabat atau keadaan palsu, rangkainya kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang”.

Seperti kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat kota Makassar. Seorang warga Makassar menjadi korban penipuan melalui aplikasi WhatsApp, pelaku mencantumkan foto dan nama korbannya di aplikasi WhatsApp. pelaku memakai modus pinjam uang dan minta tolong transfer kepada rekan kerja korban. Dalam percakapan WhatsApp tersebut pelaku merayu rekan kerja korban ingin meminjam uang yang akan dikembalikan dalam waktu 10 menit. Selain modus meminjam uang, penipu tersebut juga bermodus numpang nitip transfer terhadap rekan kerja korban. Pelaku itu berpura-pura minta tolong untuk ditransferkan uang Rp.900.000,00 ke saudaranya, pelaku

membujuk akan menggantikan uang transferan tersebut sebanyak Rp.1.000.000,00.

Banyaknya penipu yang menggabungkan berbagai strategi menipu yang rumit telah membuat pengawasan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp ini sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, memahami bagaimana cara berfikir dan modus para penipu tersebut atau apa yang menjadi motivasi seseorang melakukan tindakan penipuan adalah hal yang penting agar tidak menjadi korban penipuan.

Motivasi berasal dari kata “motif” yang berarti sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Rianto Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³²

Motivasi para pelaku penipuan yaitu seseorang merasa perlu melakukan penipuan atas banyak faktor. Motivasi dalam diri pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp antara lain keinginan, bakat atau hanya untuk menguji kemampuan pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp. Sedangkan motivasi dari luar diri pelaku yang juga menjadi Salah satunya yang paling banyak yang menjadi motif penipuan yaitu faktor ekonomi, seperti hutang piutang yang menumpuk, dan juga lingkungan. Kebanyakan penipuan melalui aplikasi WhatsApp dilakukan oleh laki-laki yang memiliki orang tua yang pernah melakukan tindak pidana penipuan yang sama.

³² Jemmi Burdan.(2020).Geography Learning Motivation.Papua. Diakses pada tanggal 24 Januari 2023. Pada pukul 22.09.

Motivasi seseorang melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp:

1. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama suatu tindak pidana penipuan melalui aplikasi Whatsapp dilakukan oleh seseorang. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, biaya hidup yang semakin meroket menjadi motivasi seseorang untuk melakukan suatu Tindakan yang diluar logika. Baik itu kejahatan penipuan melalui aplikasi WhatsApp maupun tindak pidana kejahatan lainnya. seperti yang dikatakan oleh Cressey bahwa seseorang melakukan penipuan karena didorong kebutuhan keuangan seperti tagihan medis yang tinggi atau hutang yang menumpuk. Keinginan memiliki barang mewah tapi tak punya uang juga bisa membuat seseorang melakukan penipuan.³³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripka Khaerun Ashar selaku penyidik Tipiter Satreskrim Polrestabes Makassar (26 Desember 2022),

“Beliau mengatakan motivasi utama pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp yaitu didasari atas tuntutan hidup dan kemiskinan yang dirasakan si pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp.”

³³Evi Indrawanto.(2011).Mengapa Orang Melakukan Penipuan. <https://www.eviindrawanto.com/2011/07/mengapa-orang-melakukan-penipuan/#:~:text=Dalam%20elemen%20motivasi%20para%20penipu%20ini%2C%20Cressey%20mengatakan,punya%20uang%20juga%20bisa%20membuat%20seseorang%20melakukan%20penipuan.>

2. Uji kemampuan

“Selain faktor ekonomi, faktor uji kemampuan merupakan salah satu alasan atau motivasi seseorang melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp. Bripka Khaerun Ashar menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp ini melakukan Tindakan tersebut hanya ingin mencoba atau menguji kemampuan yang dimilikinya dengan kata lain sebagai ajang untuk menguji diri pelaku. Menguji kemampuan pelaku digunakan sebagai kedok pelaku untuk uji kemampuan dan mendapat sensasi tersendiri dan kesenangan tersendiri Ketika telah melakukan Tindakan penipuan.”³⁴

Dalam hal uji kemampuan merupakan hal yang baru dalam mendorong seseorang melakukan Tindak pidana penipuan, yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika seseorang telah mempelajari tindak pidana penipuan tentu saja seseorang tersebut ingin menguji kemampuan yang dimilikinya sehingga mendorong dirinya melakukan tindak pidana penipuan secara langsung, pelaku menguji kemampuan dirinya agar mengetahui sampai dimana tingkat kemampuan yang ia miliki.

Pada umumnya motivasi penipuan melalui aplikasi WhatsApp yang dilakukan pelaku sama secara konvensional yaitu bukan hanya masalah ekonomi dan lingkungan tetapi juga adanya dorongan psikologi pelaku yang menjadi motivasi seseorang melakukan tindak pidana penipuan melalui Aplikasi WhatsApp. Hal ini didukung oleh teori Sigmund Freud, yang menjelaskan kejahatan dari prinsip “kesenangan”. Manusia memiliki dasar

³⁴ Wawancara dengan Bripka Khaerun Ashar sebagai penyidik Tipiter Polrestabes Makassar. Pada tanggal 26 Desember 2022.

biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan).³⁵

3. Lingkungan

Lingkungan bermasyarakat adalah tempat tumbuh berkembangnya seseorang menjadi salah satu alasan yang mendasari seseorang dapat melakukan tindak pidana. Keadaan serta pergaulan seseorang dapat membuat orang tersebut terbentuk secara alami sifat dan perilakunya. Lingkungan dapat berpengaruh baik maupun buruk terhadap seseorang. Jika seseorang terlahir dari lingkungan yang kasar, dan negative maka dapat diperkirakan orang tersebut akan terbentuk seperti apa dilingkungannya tersebut.

Lingkungan juga merupakan tempat dimana orang berinteraksi satu sama lainnya, hal ini menunjukkan bahwa karna keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu akan menimbulkan dampak kegiatan lainnya dan menambah populasi kejahatan yang ada.³⁶

Seseorang yang awalnya tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam media sosial, dapat belajar dan mengerti

³⁵ Margaretha. (2008). Mengapa Orang Melakukan Kejahatan. https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/. Diakses pada tanggal 14 Februari. Pada pukul 23.08.

³⁶ Harly Stanly Muaya. (2020). Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online. Diakses Pada tanggal 16 Februari 2023. Pada Pukul 17.19.

apabila dilingkungan tempat seseorang tersebut telah banyak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Bripka Khaerun Ashar menjelaskan bahwa seseorang melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp juga dipengaruhi oleh lingkungan yaitu keluarga yang juga melakukan tindak pidana penipuan yang sama.”

B. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp di kota Makassar

Dalam pelaksanaannya, hukum pidana dioprasikan atau diterapkan oleh aparat dalam penanganan tindak pidana penipuan. Dalam penegakan hukum dikalangan masyarakat dalam arti agar ditaati oleh warga masyarakat dan penindakan terhadap pelanggarannya. Diantara para penegak hukum tersebut, pihak kepolisian yang langsung berhadapan dengan kehidupan masyarakat, sekaligus mengawasi dan menindak kejahatan dan tindak pidana penipuan agar tercapai suatu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme yang baik, kuat dan dimotori oleh para aparat-aparat penegaknya. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah kepolisian sebagai garda terdepan, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 huruf C

Diatur bahwa proese pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp di Polrestabes Makassar sesuai dengan Pasal 7 KUHP ayat (1) huruf d KUHP, sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk mengidentifikasi pelaksanaan tahapan penyelesaian kasus tindak pidana penipuan secara online dilakukan wawancara kepada Bripta Khaerun Ashar pada wawancara diajukan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi Whatsapp di Kota Makassar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bripta Khaerun Ashar selaku penyidik Tipiter Satreskrim Polrestabes Makassar (26 Desember 2022),

“Pelaksanaan pemeriksaan pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp, bermula dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, kemudian dari laporan tersebut kepolisian melakukan Tindakan pertama saat di tempat kejadian, kemudian dibuatkan laporan polisi. Setelah ditindaklanjuti maka akan dilakukan Tindakan pertama pada saat kejadian yaitu penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat internet protocol (“*IP Address*”) pelaku berdasarkan logIP Address yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penelitian. Setelah itu memeriksa tanda pengenal dari tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, lalu memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi, kemudian mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan mengadakan penghentian penyidikan.³⁷”

Adanya kasus tindak pidana melalui aplikasi WhatsApp yang terjadi di Kota Makassar yang memalsukan identitas korbannya lalu meminjam dan meminta uang kepada teman kerja korban ini perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Terutama dalam melakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Makassar agar menangkap semua pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penyidik yang menangani kasus tersebut tidak berhasil menemukan pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp tersebut dan pelaku saat ini pada kasus tersebut berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang).

C. Komentar Penulis

Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan bagi masyarakat, karena semakin berkembangnya teknologi semakin meningkat pula jumlah kasus tindak pidana melalui aplikasi WhatsApp.

Motivasi seseorang dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp tidak semata-mata hanya karna masalah

³⁷ Wawancara dengan Bripka Khaerun Ashar sebagai penyidik Tipiter Polrestabes Makassar. Pada tanggal 26 Desember 2022.

keuangan atau ekonomi tetapi juga memiliki alasan lainnya. Seperti uji kemampuan yakni pelaku melakukan penipuan melalui aplikasi WhatsApp sebagai ajang untuk menguji kemampuan pelaku, Menguji kemampuan pelaku digunakan sebagai kedok pelaku untuk menguji kemampuan dirinya. Motivasi pelaku lainnya faktor dari orang tua yang melakukan tindak pidana yang sama.

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar telah mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu pasal 7 KUHP. Tetapi, karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga para aparat kepolisian Polrestabes Makassar sulit untuk melacak pelaku yang biasanya menggunakan identitas palsu atau menggunakan identitas orang lain. Kemudian minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dibidang ITE.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan oleh penulis maka, diperoleh kesimpulan:

1. Motivasi dalam melakukan penipuan melalui Aplikasi WhatsApp di Kota Makassar memiliki banyak faktor, Salah satunya yang paling banyak yang menjadi motif penipuan yaitu faktor ekonomi yang menjadi pemicu utama suatu tindak pidana penipuan melalui aplikasi Whatsapp dilakukan oleh seseorang. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, biaya hidup yang semakin meroket menjadi motivasi seseorang untuk melakukan suatu Tindakan yang diluar logika. Selain faktor ekonomi faktor lingkungan juga menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, bahkan Kebutuhan-kebutuhan psikologi lain seperti uji kemampuan untuk memenuhi kepuasan tersendiri yang minta dipenuhi adalah daya ungkit bagi otak-otak jahat untuk merugikan orang lain.
2. Pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp di kota Makassar bermula dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, kemudian dari laporan tersebut kepolisian melakukan Tindakan pertama saat di tempat kejadian, kemudian dibuatkan laporan polisi. Setelah ditindaklanjuti maka akan dilakukan Tindakan

pertama pada saat kejadian yaitu penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat internet protocol (*"IP Address"*) pelaku berdasarkan logIP Address yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penelitian. Setelah itu memeriksa tanda pengenal dari tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, lalu memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, kemudian mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan mengadakan penghentian penyidikan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah agar melakukan deseminasi kepada masyarakat dengan cara membagikan informasi terkait modus penipuan melalui aplikasi WhatsApp agar meminimalisir terjadinya kasus penipuan melalui Aplikasi WhatsApp. dan dihimbau kepada para pelaku kejahatan penipuan melalui aplikasi WhatsApp agar kiranya segera menghentikan aktivitas kejahatan tersebut. karena apapun tindakan kejahatan yang dilakukan dengan berbasis teknologi akan sangat mudah terdeteksi jika para penegak hukum dan instansi terkait saling bersinergi dalam melacak para pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp sehingga dengan sangat cepat para pelaku atau oknum tindak pidana kejahatan penipuan melalui aplikasi WhatsApp dapat

di amankan oleh instansi penegak hukum dan di proses sesuai aturan yang berlaku.

2. Diharapkan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum ialah pertama, pembuktian tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih untuk mendukung proses pembuktian dalam melacak pelaku tindak pidana melalui Aplikasi WhatsApp di kota Makassar. Kemudian diharapkan para penegak hukum didukung secara sarana prasarana dan di bekali kemampuan dalam bidang IT untuk mendukung proses penyidikan, Agar penyidikan dapat berjalan lebih baik. Penanganan kejahatan penipuan online membutuhkan keterlibatan banyak instansi terkait seperti Polri, Kominfo, OJK, PPATK, Bank Indonesia, dan perusahaan jasa keuangan Dengan adanya sinergitas antar instansi terkait maka diharapkan penegakan hukum terhadap para pelaku penipuan melalui Aplikasi WhatsApp dipastikan akan dapat ditangani dengan efektif. Para pelaku penipuan melalui aplikasi WhatsApp yang saat ini sangat marak akan dapat diredam sekaligus dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

B. Buku:

Aroma Elmina Martha.(2018).**Kriminologi Sebuah Pengantar**. Yogyakarta: CV. Buku Litera.

Artanto, AA.(2010).**Panduan Aplikasi Smartphone**.Gramedia Pustaka Utama,

Effendy.(1978).**Asas-Asas Hukum Pidana**.Ujung Pandang: LEPPEN-UMI.

Emila Susanti dan Eko Rahardjo. (2018) .**Hukum Kriminologi**.Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja.

Fitri Wahyuni.(2017).**Dasar-Dasar Hukum Pidana**.Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

Lukman Hakim.(2019).**Asas-Asas Hukum Pidana**.Jakarta.CV Budi Utama.

Nur Fadhila Mappaselleng.(2018).**Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama**. Makassar: CV. Trusmedia Grafika.

Sahat Maruli.(2021). **Buku Ajar Kriminologi. Bandung:** PT. Rajawali Bana Pustaka.

Sofyan dan Nur Azisa.(2016).**Hukum Pidana**. Makassar: Pustaka Pena.

Suyanto.(2018). **Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta:** CV Budi Utama.

Topo Santoso.(2003). **Kriminologi**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahyu Widodo.(2015).**Kriminologi dan Hukum Pidana**. Semarang: CV.UNIV Semarang Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009. Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 115

D. Internet/website

Kementrian informasi dan Komunikasi.(2014). Pengguna Internet di Indonesia capai 82 Juta.
https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker. Diakses pada tanggal 8 Januari 2023. Pada pukul 02.30.

Kementerian informasi dan Transaksi Elektronik. (2022). Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online.
<https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>. Diakses pada tanggal 08 Januari. Pada pukul 12.40.

Tribun Timur.(2022).Nanang Khairil Anwar Viral Gegara Dikaitkan Dengan Kasus Penipuan.
<https://makassar.tribunnews.com/2022/01/28/siapa-aipda-nanang-khairil-anwar-viral-di-whatsapp-gegara-dikaitkan-dengan-kasus-penipuan>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2023. Pada pukul 02.35

Margaretha.(2008).Mengapa Orang Melakukan Kejahatan.https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/.Diakses pada tanggal 14 Februari. Pada pukul 23.08.

E. Jurnal Hukum/Artikel Hukum

Agnes Lusiana, (2018). ***Maraknya Penipuan Online.***

Dudung Mulyadi, (2017).***Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP.***

Harly Stanly Muaya.(2020).Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online.

Ida Ayu Putri, (2021).***Tinjauan Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Benda Virtual Dalam Game Online.***Vol 2.

Jemmi Burdan.(2020).***Geography Learning Motivation.***Papua.

Muh. Irfansyah Hasan.(2018).***Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia.*** Manado Sulawesi Utara.

Novita Permatasari.(2019).***Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online.*** Balikpapan.

Raharti. (2019).***WhatsApp Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah di Kawasan Puspiptek).***

Saleh Mulyadi. (2012). ***Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan.*** Palu.

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



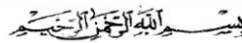
**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/1/2022)

JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936

Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id

Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



Nomor : 1557/B.06/FH-UMI/XII/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat
Kepala Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sul - Sel.
Cq. Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Kota Makassar
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Sitti Rahmani Nur**
No. Stambuk : 04020190344
Tempat Tanggal Lahir : Polewali, 06 - 01 - 2001
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

“Tinjauan kriminologis Tindak pidana Penipuan dengan cara Penadapan melalui Aplikasi WhatsApp Di Kota Makassar”

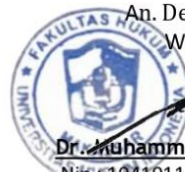
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Desember 2022 M
20 Jumadil Awal 1444 H

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
Nip. 104101110

Tembusan

1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran 2. Surat Keterangan Hasil Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 4/2 /XII/LIT.4.1/2022/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13467/S.01/PTSP/2022, tanggal 16 Desember 2022, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/2572/XII/2022/Sium tanggal 20 Desember 2022, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : SITTI RAHMANI NUR
 Nomor Pokok : 04020190344
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA PENYADAPAN APLIKASI WHATSAPP "
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 27 . Desember 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.